



**PUTUSAN**

**Nomor : 1962/Pdt.G/2012/PA. Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON ASLI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON ASLI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan Nomor 1962/Pdt.G/2012/PA Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok pada tanggal 08 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 13 Nopember 2012 namun Jurusita Pengganti tidak bertemu dengan Pemohon dan Termohon karena menurut Ketua RT. 006, RW. 10, Pemohon dan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa setelahnya Majelis Hakim mempelajari atau memperhatikan relaas panggilan untuk para pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara ini ternyata alamatnya tidak jelas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para pihak itu tidak jelas atau kabur atau obscur libel dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak jelas ( obscur libel ) oleh karenanya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon tersebut (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan perkara Nomor: 1962/Pdt.G/2012/PA.Dpk tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **13 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **28 Zulhijjah1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang tanpa hadir Pemohon dan Termohon;



Hakim Ketua,

**Dra. Hj. ROGAYAH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.  
ZULAINI**

**Dra. ENI**

Panitera Pengganti,

**HJ. INTI CHOBIJATI**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,+

Jumlah Rp. 241.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Depok,



**Drs. Mahbub.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)